

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 403/PL.02.6-Kpt/1403/KPU.Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawha untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pernungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pernungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 403/PL.02.6-Kpt/1403/KPU.Kab/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK

Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 (satu) Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami dengan suara sebanyak 50.570 (Lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh).**
- b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 2 (dua) H. Abi Bahrun, SS, M.Si dan Herman, S.Si, M.Si dengan suara sebanyak 64.276 (Enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam).**
- c. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 3 (tiga) Kasmarni, S.Sos, MMP dan H. Bagus Santoso dengan suara sebanyak 91.291 (Sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) .**

- d. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 4 (empat) Indra Gunawan Eet dan Samsu Dalimunthe dengan suara sebanyak 71.823 (Tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga).**

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada hari Kamis tanggal 1712-2020 (Tujuh belas Desember dua ribu dua puluh) pukul 02.35 (pukul dua lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.
- Lampiran 5 Halaman.